



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 23 September 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Xxxxx, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 06 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Xxxxx, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb pada tanggal 6 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 Januari 1995, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru
(Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 08 Januari 1995);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Jl. Xxxxx Kec,Pulau Laut Utara Kab,Kotabaru. Selama beberapa bulan kemudian menetap dirumah sendiri. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak 1. Anak pemohon dan termohon yang lahir pada tanggal 03 Oktober 1995 di Kotabaru. 2. Anak pemohon dan termohon yang lahir pada tanggal 29 Desember 1997 di Kotabaru. 3. Anak pemohon dan termohon yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2013 di Kotabaru,

3. Bahwa sejak bulan september 2020 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tidak ada kecocokan berumah tangga dan tidak ada saling kepercayaan dan saling menghargai. Selain itu juga disebabkan

- a. Istri sering cemburu tanpa jelas alasanya.
- b. Istri tidak menghormati suami aparaturnya
- c. Dan pernah melakukan pemukulan dikantor desa

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan september, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

5. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon masih satu rumah (namun pisah ranjang) dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang selama lebih tiga bulan ;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak pemohon agar mau bersabar menunggu termohon kembali dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **H. Riduan, S.Ag**, namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 20 Januari 2021 tersebut tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras tetap bercerai, sebagaimana laporan mediator tertanggal 20 Januari 2021;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua posita yang didalilkan Pemohon adalah benar, dan antara saya dan Pemohon sudah sepakat dalam mediasi, bahwa saya dan Pemohon setuju bercerai dengan syarat yang disetujui oleh Pemohon, yaitu:
 1. Seluruh hutang-hutang baik di bank, pegadaian maupun rumah yang digadaikan dibayar oleh Pemohon;
 2. Pemohon harus keluar dari rumah apabila terjadi perceraian;
 3. Memberi nafkah kepada 1 orang anak yang bernama Anak pemohon dan termohonbinti Supandi semapai dewasa/21 tahun/sudah kawin;
 4. Rumah akan dijual apabila ternyata Pemohon tidak ada penghasilan lagi untuk membayari hutang-hutang sebagaimana pada angka 1;
- Dan bahwa hal-hal yang menjadi syarat di atas tersebut telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon untuk cukup dimuat dalam Laporan Mediasi dan bersepakat untuk tidak perlu dibahas dan dimuat dalam putusan ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dan menyanggupi kesempatan bersama yang terlampir dalam laporan mediasi dan jawaban Termohon, dan bersepakat untuk tidak perlu dibahas dan dimuat dalam putusan ini;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 63020xxxxxx tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxx Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Jl.Xxxxx Kec, Pulau Laut Utara Kab, Kotabaru. Selama beberapa bulan kemudian menetap dirumah sendiri, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020, mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saya tidak melihat Pemohon dan Termohon bersama semisal menghadiri undangan;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat atau mendengar sendiri pertengkaran, namun saya pernah dengar dari kepala Dusun dan Pemohon, bahwa Termohon memukul Pemohon di balai Desa;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena pernah dengar dari kepala Dusun dan Pemohon, bahwa Termohon memukul Pemohon di balai Desa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun katanya telah pisah ranjang, Pemohon di lantai 1 dan Termohon di lantai 2;
- Bahwa saksi hanya sebatas memberi saran kepada Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxx Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 25 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Desa Rampa selama beberapa bulan kemudian menetap dirumah sendiri, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020, mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saya tidak melihat Pemohon dan Termohon bersama semisal menghadiri undangan;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat atau mendengar sendiri pertengkaran, namun saya pernah dengar dari kepala Dusun dan Pemohon, bahwa Termohon memukul Pemohon di balai Desa;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena pernah dengar dari kepala Dusun dan Pemohon, bahwa Termohon memukul Pemohon di balai Desa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun katanya telah pisah ranjang, Pemohon di lantai 1 dan Termohon di lantai 2;
- Bahwa saksi hanya sebatas memberi saran kepada Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala hal ihwal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati para pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **H. Riduan, S.Ag**, namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 20 Januari 2021 tersebut tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras tetap bercerai, sebagaimana laporan mediator tertanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya adalah Bahwa sejak bulan september 2020 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tidak ada kecocokan berumah tangga dan tidak ada saling kepercayaan dan saling menghargai. Selain itu juga disebabkan Istri sering cemburu tanpa jelas alasannya, Istri tidak menghormati suami aparaturnya desa, Dan pernah melakukan pemukulan dikantor desa;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya Bahwa semua posita yang didalilkan Pemohon adalah benar, dan antara saya dan Pemohon sudah sepakat dalam mediasi, bahwa saya dan Pemohon setuju bercerai dengan syarat yang disetujui oleh Pemohon, yaitu:

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seluruh hutang-hutang baik di bank, pegadaian maupun rumah yang digadaikan dibayar oleh Pemohon;
 2. Pemohon harus keluar dari rumah apabila terjadi perceraian;
 3. Memberi nafkah kepada 1 orang anak yang bernama Anak pemohon dan termohonbinti Supandi semapai dewasa/21 tahun/sudah kawin;
 4. Rumah akan dijual apabila ternyata Pemohon tidak ada penghasilan lagi untuk membayari hutang-hutang sebagaimana pada angka 1;
- Dan bahwa hal-hal yang menjadi syarat di atas tersebut telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon untuk cukup dimuat dalam Laporan Mediasi dan bersepakat untuk tidak perlu dibahas dan dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang tertera dalam laporan mediasi sebagaimana dalam jawaban, replik dan duplik Pemohon dan Termohon yang dijelaskan di atas adalah suatu kesepakatan yang harus dihormati karena hal itu lebih baik bagi pandangan dan kesepakatan Pemohon dan Termohon yang telah ditetapkan bersama (الصالح خير), dengan demikian tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi Pemohon;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat P.1, dan P.2, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dengan Termohon dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan masih beragama Islam yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas kesilaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mempunyai hubungan kedekatan dengan Pemohon sebagai kerabat dekat Pemohon, sudah diperiksa satu persatu, sudah dewasa dan sudah disumpah, dan Saksi 1 dan saksi 2 mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan mengenai sebab perselisihan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui sebagian secara langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Yaitu terkait dengan pernahnya Termohon memukul Pemohon di kantor Desa, namun hal itu hanyalah cerita dari Kepala Dusun dan Ketua RW setempat. Dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 192 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg *jo* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam hal ini mengambil pendapat putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2011, No. 308 K/Sip/1959 sebagai pendapat Majelis hakim yang disebutkan bahwa: "Testimonium de auditu" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang". Maka berdasarkan pada pasal 284 Rbg *jo.* 1922 KUH Perdata, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan 2 perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menjadi alat bukti persangkaan yang membuktikan bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan para

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 bulan, dan juga terlebih di dalam jawab jinawab terbukti Termohon bersedia bercerai dan mengakui seluruh alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon sering cemburu tanpa jelas alasannya, Istri tidak menghormati Pemohon sebagai aparat desa, Dan pernah melakukan pemukulan dikantor desa;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, selama 3 bulan terakhir sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, Pemohon di lantai 1 dan Termohon di lantai 2;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang, hal ini menunjukan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah ranjang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan hingga sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/ Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

1. Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Bila telah pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, Penjudi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan dari pada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

مقدم عل جلب المصالح درء المفسد

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan dalil ayat Al-Quran dan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق او للضرر منعا للنزع حتى لا تصبح للحياة
للزوجة حجيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر
ولا ضرار

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Artinya : “Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: “Islam memilih lembaga talaq (cerai) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 319.000,00 (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------------|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
|----|-------------------|----|-----------|

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4			
.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	9.000,00
	Jumlah	Rp	319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)